



**MEKANISME *RESCHEDULING* DALAM PEMBIAYAAN
MURABAHAH BERMASALAH DI BNI SYARIAH CABANG
PEKALONGAN**

TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada STAIN Pekalongan
Dalam Rangka Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Ahli Madya (A.Md) di Bidang Ilmu Perbankan Syariah

Perpustakaan
STAIN Pekalongan



01TA011912.00



ASAL BUKU INI	:	<u>PENULIS</u>
PENERBIT/MARGA	:	
TGL. PENERIMAAN	:	<u>21.10.2014</u>
NO. KLASIFIKASI	:	<u>FA 14-128</u>
NO. INDUK	:	<u>012812</u>

Disusun Oleh:

RIZQA AYU NINGSIH
NIM. 2012111058

**PROGRAM STUDI DIII PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN SYARIAH SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

2014

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir yang berjudul “ **MEKANISME *RESCHEDULING* DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH DI BNI SYARIAH CABANG PEKALONGAN**” adalah benar-benar Karya Ilmiah yang dibuat oleh Penulis sendiri, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 8 April 2014

Yang menyatakan,



RIZQA AYU NINGSIH

2012 111 058

Agus Fahrina, M.SI
Jl. Seroja II No.25 Graha Tirto Asri
Pekalongan

Mansur Chadi Mursid, M.M
Jl. Menjangan No.9 Trayeman Slawi
Tegal

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (Tiga) eksemplar
Hal : Naskah Tugas Akhir
Saudari Rizqa Ayu Ningsih

Kepada:

Yth. Ketua STAIN
c/q Ketua Jurusan Syariah
di-
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah Tugas Akhir saudara :

Nama : RIZQA AYU NINGSIH

NIM : 2012 111 058

JUDUL : "MEKANISME *RESCHEDULING* DALAM PEMBIAYAAN
MURABAHAH BERMASALAH DI BNI SYARIAH CABANG
PEKALONGAN "

Dengan permohonan agar Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, April 2014

Pembimbing I



Agus Fahrina, M.SI
NIP.1970123 200312 1 001

Pembimbing II



Mansur Chadi Mursid, M.M
NIP. 19820527 201101 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No. 9 51114 Telp. (0285) 412575-412572 Fax. 423418
website : www.stain-pekalongan.ac.id / E-mail : info@stain-pekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan
mengesahkan Tugas Akhir saudara :

Nama : **RIZQA AYU NINGSIH**
NIM : **2012 111 058**
Judul Skripsi : **MEKANISME *RESCHEDULING* DALAM PEMBIAYAAN
MURABAHAH BERMASALAH DI BNI SYARIAH CABANG
PEKALONGAN**


Yang telah diujikan pada hari Rabu tanggal 31 April 2014 dan dinyatakan
berhasil serta diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya
(A.Md) dalam Ilmu Perbankan Syariah.

Dewan Penguji,

Penguji I

Penguji II


Hj. Rinda Asytuti, M.Si
NIP. 19771206 200501 2 002


Kwat Ismañto, M.Ag
NIP. 19791205 200912 1 001

Pekalongan, 31 April 2014

Ketua



Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 19710115 199803 1 005

MOTO

اطلب العلم ولو بالصّين

Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina



PERSEMBAHAN

Dengan penuh hormat dan rasa cinta serta kasih sayang yang tulus, kupersembahkan Tugas Akhir ini untuk orang-orang yang senantiasa mendoakan kesuksesan saya dan memberikan semangat dalam hidup saya, khususnya untuk:

1. Ayahanda (Nur Rochman) dan Ibunda (Purwi Rujiana) terima kasih karena telah memberikan kasih sayang yang ikhlas, mendidik dan selalu mendoakan demi keberhasilan putrinya.
2. Adek-adeku yang selalu menemaniku dan membuat hari-hariku ceria.
3. Para dosen pengajar dan dosen pembimbing yang terhormat.
4. Sahabat-sahabat cumplung (puput, dewi, ulfa, nikmah, reni, anie, mas kevin, syukron, bibit, safrudin) yang selalu memberikan dukungan dan motivasinya, serta selalu bersama-sama melewati suka duka ketika masa perkuliahan.
5. Teman-teman mahasiswa DIII Perbankan Syariah khususnya kelas PBS B.
6. Pihak-pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
7. Segenap civitas akademika STAIN Pekalongan.

Terima kasih untuk semuanya. Semoga penulis dapat meneruskan studi ke jenjang yang lebih tinggi dan menjadi orang yang berguna. Amin

ABSTRAK

Nama : RIZQA AYU NINGSIH

NIM : 2012 111 058

Judul : Mekanisme *Rescheduling* Dalam Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BNI Syariah Cabang Pekalongan

Kegiatan penyaluran dana ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan mengandung unsur gagal atau macet yang dapat menyebabkan kesehatan bank terganggu. Mekanisme *rescheduling* dilakukan kepada debitur yang mempunyai itikad baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupun angsuran bagi hasil dengan jadwal yang telah diperjanjikan. *Rescheduling* menjadi sangat penting sebagai upaya awal penyelamatan aset bank yang sebenarnya merupakan titipan dana pihak ketiga (DPK).

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu. Bagaimana mekanisme pengajuan pembiayaan murabahah dan bagaimana mekanisme *rescheduling* dalam pembiayaan murabahah bermasalah di BNI Syariah Cabang Pekalongan dan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui mekanisme pengajuan pembiayaan murabahah dan mekanisme *rescheduling* yang dilakukan oleh BNI Syariah Cabang Pekalongan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan dengan cara mencatat dan mengumpulkan berbagai data dan informasi yang ditemukan dilapangan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer berupa *interview* dengan Bagian Collection BNI Syariah Cabang Pekalongan, dan data sekunder berupa data-data mengenai prosedur penanganan pembiayaan murabahah bermasalah yang terdapat dalam petunjuk pelaksanaan pembiayaan bank syariah, serta sumber-sumber lain yang terkait. Teknik pengumpulan datanya dengan metode wawancara (*interview*) dan dokumentasi.

Analisis data yang diperoleh adalah bahwa mekanisme pengajuan pembiayaan murabahah di BNI Syariah Cabang Pekalongan meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut: analisa pembiayaan (pengumpulan data, verifikasi data, analisa laporan keuangan, penilaian risiko, evaluasi kebutuhan keuangan, struktur fasilitas pembiayaan), persetujuan pembiayaan, pemantauan nasabah pembiayaan dan mekanisme *rescheduling* pada pembiayaan murabahah bermasalah di BNI Syariah Cabang Pekalongan sebagai berikut: surat permohonan *rescheduling* dari nasabah, identifikasi permasalahan nasabah (pengumpulan dan verifikasi data), negosiasi pola penyelamatan, proses analisa, persetujuan, akad pembiayaan, pemantauan.

Kata kunci: *rescheduling*, pembiayaan murabahah, NPF.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini yang berjudul “MEKANISME *RESCHEDULING* DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH DI BNI SYARIAH CABANG PEKALONGAN”.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah Islam sehingga dapat menjadi bekal hidup kita baik di dunia dan di akhirat.


Suatu kebanggaan tersendiri jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Bagi penulis, penyusunan tugas akhir merupakan tugas yang tidak ringan. Penulis sadar banyak hambatan dalam proses penyusunan tugas akhir ini. Akhirnya Tugas Akhir ini dapat terselesaikan, tentunya karena beberapa pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan ini.

Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag, selaku Ketua STAIN Pekalongan, yang telah mengesahkan Tugas Akhir ini.
2. Bapak Drs. Tubagus Surur, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Syariah STAIN Pekalongan.
3. Bapak Ahmad Syukron, M.Ei, selaku Ketua Prodi DIII Perbankan Syariah Pekalongan.
4. Bapak Agus Fakhрина, M.SI dan Bapak Mansur Chadi Mursid, M.M, Selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar senantiasa memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Bapak Iwan Zaenul Fuad, selaku Wali Dosen yang telah senantiasa memberikan bimbingan dan dorongan.

6. Para Dosen pengajar khususnya Program DIII Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmunya.
7. Ayah dan Ibu beserta keluarga yang telah memberikan dukungan dengan tulus dan ikhlas.
8. Kepala Cabang BNI Syariah Pekalongan Bapak Zen Assegaf serta seluruh pegawai BNI Syariah Pekalongan yang telah bersedia memberi data-data maupun informasi yang penulis butuhkan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
9. Teman dan sahabat yang selalu menemani penulis dengan setia dalam suka maupun duka dan selalu membantu selama studi.
10. Semua pihak yang turut andil dalam penyelesaian Tugas Akhir ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin.



Pekalongan, 8 April 2014

Penulis

RIZQA AYU NINGSIH

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	5
D. Penegasan Istilah	6
E. Telaah Pustaka	8
F. Kerangka Teori	11
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Pembahasan	19
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Murabahah	21
B. Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah.....	22
C. Rukun dan Syarat Pembiayaan Murabahah	24
D. Jenis dan Macam Pembiayaan Murabahah	25
E. Pengertian Pembiayaan Bermasalah	26

F. Penggolongan Pembiayaan Bermasalah	29
G. Fatwa DSN No.48 DSN-MUI/II/2005	31

BAB III GAMBARAN UMUM BNI SYARIAH CABANG PEKALONGAN

A. Profil BNI Syariah Cabang Pekalongan	33
1. Sejarah Berdiri	33
2. Visi dan Misi BNI Syariah	36
3. Nilai – Nilai Perusahaan	37
4. Struktur Organisasi	38
B. Pembiayaan di BNI Syariah Cabang Pekalongan	42
1. Produk-produk Pembiayaan di BNI Syariah	42
2. Produk Dana BNI Syariah Cabang Pekalongan	45
3. Jasa dan Layanan BNI Syariah Cabang Pekalongan	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pengajuan Pembiayaan Murabahah di BNI Syariah Cabang Pekalongan	48
B. Mekanisme <i>Rescheduling</i> Dalam Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BNI Syariah Cabang Pekalongan	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Daftar Wawancara
2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
3. Fatwa DSN No. 48 DSN-MUI/II/2005
4. Brosur Produk dan Pembiayaan BNI Syariah
5. Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Kegiatan bank mengumpulkan dana masyarakat disebut dengan kegiatan *funding*. Sementara kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat disebut dengan kegiatan *financing* atau *lending*. Jika dilihat dari fungsi mengumpulkan dana dan menyalurkan dana kembali kepada masyarakat, maka bank syariah berfungsi sebagai perantara keuangan (*Financial Intermediary*) antara pihak surplus kepada pihak minus.¹

Di antara berbagai fungsi bank, salah satunya adalah kegiatan pembiayaan. Pembiayaan secara luas, berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank dan nasabah.²

Pembiayaan yang diberikan bank syariah bertujuan untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan yang sesuai syariat Islam. Dalam pembiayaan yang dilakukan bank syariah, bank

¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm.227.

² *Ibid*, hlm.304.

syariah mendapatkan keuntungan melalui bagi hasil atau sesuai nisbah yang telah disepakati antara nasabah dengan pihak bank.

Salah satu jenis pembiayaan yang ada di BNI Syariah Cabang Pekalongan adalah pembiayaan murabahah. Murabahah merupakan akad jual beli antara bank selaku penyedia barang (penjual) dengan nasabah yang hendak membeli barang dimana bank memperoleh keuntungan (margin) yang telah disepakati bersama.³

Banyaknya nasabah yang menggunakan produk murabahah dikarenakan sistem murabahah menguntungkan bagi kedua pihak yaitu nasabah dan bank. Kebijakan-kebijakan dalam menyalurkan pembiayaan murabahah tidak terlalu memberatkan para nasabah sehingga hal tersebut mudah untuk diimplementasikan. Dalam akad murabahah di BNI Syariah Cabang Pekalongan pada umumnya pembayaran dilakukan secara cicilan atau angsuran dalam kurun waktu yang telah disepakati. Adapun dalam melakukan angsuran tersebut nasabah bisa saja dihadapkan pada suatu keadaan dimana nasabah tidak dapat mengangsur kewajibannya kepada bank pada waktu jatuh tempo atau yang disebut dengan wanprestasi. Keadaan ini akan berdampak pada bank yaitu bank harus menanggung risiko yang dalam hal ini adalah risiko pembiayaan. Risiko dimana bank tidak memperoleh kembali cicilan pokok dan atau keuntungan dari pinjaman atau investasi yang dilakukannya. Walaupun sebelum

³Zaenal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005), hlm.21.

memberikan pembiayaan pihak bank sudah melakukan analisis pembiayaan dengan cermat.

Dalam menjalankan manajemen risiko, bank syariah harus membuat analisa pembiayaan secara tepat, melakukan pengawasan pembiayaan serta mampu menangani pembiayaan yang bermasalah. Pembiayaan bermasalah atau non performing finance (NPF) dapat terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya yaitu kemauan atau itikad baik debitur, kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia, kondisi perekonomian, inflasi dan kurs rupiah. Kemampuan debitur dari sisi financial untuk melunasi kewajibannya tidak akan ada artinya tanpa kemauan dan itikad baik dari debitur itu sendiri.

Untuk mengatasi risiko pembiayaan akibat wanprestasi nasabah tersebut pihak bank dapat melaksanakan langkah-langkah supaya modal pokok yang dikeluarkan dan keuntungannya dapat kembali lagi dengan cara restrukturisasi pembiayaan karena dana yang ada di bank tidak hanya berasal dari pemilik modal saja, tetapi juga dana dari para nasabah yang menitipkan uangnya kepada bank. Restrukturisasi pembiayaan di BNI Syariah Cabang Pekalongan sudah dijalankan sejak lama dan tidak sedikit pula nasabah yang pembiayaannya direstrukturisasi. Berdasarkan data terbaru diketahui bahwa di BNI Syariah Cabang Pekalongan terdapat kurang dari 15 orang nasabah yang termasuk dalam kategori pembiayaan kurang lancar dan macet.⁴

⁴Wawancara dengan Bapak Beni Nurwidiatmoko tanggal 27 November 2013.

Perlu diingat, bahwa bank hanya sebagai wakil dari para nasabah penyimpan dana. Bank syariah berperan sebagai shahibul mal dalam setiap pembiayaan yang diberikan, segala kerugian usaha yang tidak disebabkan oleh kelalaian nasabah pembiayaan adalah menjadi tanggungan bank.⁵ Maka sudah sepantasnya bagi bank untuk menjaga dan mempertanggungjawabkan kepercayaan dari nasabah penitip dana. Salah satu upaya yang ditempuh oleh BNI Syariah Cabang Pekalongan untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah adalah dengan *rescheduling*. *Rescheduling* berarti bank memberikan keringanan kepada nasabah dalam mengangsur kewajibannya kepada bank. Penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada debitur yang mempunyai itikad baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupun angsuran bagi hasil dengan jadwal yang telah diperjanjikan.⁶

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam lagi tentang mekanisme *rescheduling* yang berkaitan dengan penanganan pembiayaan bermasalah karena kelancaran suatu pembiayaan yang dikeluarkan sangat berpengaruh terhadap kinerja dan kemajuan suatu bank syariah. Untuk itu penulis mengambil judul “Mekanisme *rescheduling* dalam pembiayaan murabahah bermasalah di BNI Syariah Cabang Pekalongan”.

⁵ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.90.

⁶ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Praktek*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.126.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pengajuan pembiayaan murabahah di BNI Syariah Cabang Pekalongan?
2. Bagaimana mekanisme *rescheduling* dalam pembiayaan murabahah bermasalah di BNI Syariah Cabang Pekalongan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

- a. Untuk mendeskripsikan mekanisme pengajuan pembiayaan murabahah di BNI Syariah Cabang Pekalongan.
- b. Untuk mendeskripsikan mekanisme *rescheduling* dalam pembiayaan murabahah bermasalah di BNI Syariah Cabang Pekalongan.

2. Kegunaan Penelitian :

1. Secara praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi lembaga keuangan syariah khususnya bagi BNI Syariah Cabang Pekalongan agar dalam menyelesaikan suatu masalah khususnya yang berhubungan dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat menggunakan strategi yang sesuai.

- b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi lembaga keuangan syariah lain agar dalam mengambil keputusan tentang pembiayaan selalu menggunakan prinsip kehati-hatian.
2. Secara Teoritis
 - a. Untuk menambah wawasan pengetahuan bagi penulis dan pembaca mengenai mekanisme *rescheduling* dalam pembiayaan murabahah bermasalah di BNI Syariah Cabang Pekalongan.
 - b. Sebagai bahan tambahan referensi bagi akademis dan hasil penelitian ini diharap dapat berguna bagi kalangan mahasiswa perbankan syariah.

D. Penegasan Istilah

Untuk membatasi pengertian dan menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini maka terlebih dahulu penulis menegaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Mekanisme

Mekanisme adalah cara kerja atau totalitas alur kerja yang ditempuh dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dalam suatu organisasi.⁷

Mekanisme yang dimaksud dalam penelitian ini adalah prosedur atau proses kegiatan *rescheduling* dalam pembiayaan murabahah bermasalah.

⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm.570.

2. *Rescheduling*

Rescheduling yaitu upaya penyelamatan pembiayaan dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian pembiayaan yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali pembiayaan atau jangka waktu, termasuk *grace period*, baik termasuk besarnya jumlah angsuran maupun tidak.⁸

3. Pembiayaan bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah atau debitur tidak mampu memenuhi kewajiban terhadap bank sesuai dengan akad perjanjian.⁹

4. Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang (penjual) dengan nasabah yang hendak membeli barang dimana bank memperoleh keuntungan (*margin*) yang telah disepakati bersama.¹⁰

5. Fatwa

Fatwa adalah keputusan pendapat yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah.¹¹

Maksud fatwa disini adalah fatwa yang membahas tentang *rescheduling* pembiayaan murabahah bermasalah yaitu Fatwa DSN No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah.

⁸Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institution Management*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)Eds.1, hlm.484.

⁹Untung Budi, *Kredit Perbankan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Andi Press Edisi 2, 2008), hlm.65.

¹⁰Zaenal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005), hlm.21.

¹¹Sulchan Yasin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amanah, 1997), hlm.183.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan bagian penting dalam suatu penelitian, karena berfungsi untuk menjelaskan kedudukan atau posisi penelitian yang akan dilakukan oleh seorang peneliti. Untuk menghindari penelitian terhadap objek yang sama atau pengulangan terhadap suatu penelitian yang telah ada sebelumnya, maka penulis melakukan review terhadap kajian berbagai penelitian yang telah ada.

Ditinjau dari penelitian yang pernah dilakukan di lembaga keuangan syariah khususnya yang berkaitan dengan penanganan pembiayaan bermasalah, penulis menemukan beberapa judul penelitian antara lain :

Dalam Skripsi yang berjudul "*Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan berdasarkan Prinsip Murabahah pada Bank Nagari Unit Syariah Padang*"¹² oleh Paramitha Try Andini dijelaskan bahwa upaya penyelamatan pertama dengan cara musyawarah, kemudian upaya restrukturisasi dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian pembiayaan, upaya penyelamatan juga dilakukan melalui upaya litigasi maupun non litigasi. Upaya non litigasi yaitu dengan menyelesaikan perkara pada arbitase, sedangkan upaya litigasi adalah menyelesaikan perkara dengan menempuh jalur pengadilan.

¹²Paramitha Try Andini, *Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan berdasarkan Prinsip Murabahah pada Bank Nagari Unit Syariah Padang*, (Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2011), hlm.47.

Dalam Tugas Akhir yang berjudul “*Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di UJKS BMT Mitra Umat Pekalongan*”¹³ oleh Dewi Masitoh dijelaskan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara peninjauan langsung, pemberian surat pemberitahuan, pemberian surat teguran, pemberian keringanan. Penyelamatan pembiayaan di atas dilakukan apabila pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal, sedangkan yang faktor eksternal seperti bencana alam penyelamatan yang dilakukan oleh bank dengan pemberian keringanan berupa penyelamatan pokok pinjaman saja tanpa disertai bagi hasil.

Dalam Tugas Akhir yang berjudul “*Pembiayaan Bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) Study Kasus di BSM Cabang Pekalongan*”¹⁴ oleh Shulachudin dijelaskan bahwa ada beberapa cara yang dilakukan BSM dalam menganalisis pembiayaan yaitu dengan analisis 5C (character, capital, capacity, collateral, condition) mengenai jaminan yang dilakukan dengan analisis terhadap laporan keuangan perusahaan nasabah. Sedangkan dalam penyelamatan pembiayaan BSM Pekalongan menggunakan cara menganalisis sebab kemacetan, menggali perbaikan akad (*remedial*), memberikan pinjaman ulang.

Dalam Tugas Akhir yang berjudul “*Mekanisme Penanganan Pembiayaan Macet di Perusahaan Federal International Finance (FIF)*”

¹³Dewi Masitoh, *Mekanisme Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah di UJKS Mitra Umat Pekalongan*, (Pekalongan: Tugas Akhir, Perpustakaan STAIN, 2010), hlm.77-78.

¹⁴Schulachudin, *Pembiayaan Bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) Study Kasus di BSM*, (Pekalongan: Tugas Akhir, Perpustakaan STAIN, 2007), hlm.57.

*Cabang Pekalongan*¹⁵ oleh Muchammad Chairul Umam dijelaskan bahwa mekanisme atau prosedur penanganan pembiayaan macet di Perusahaan Federal International Finance (FIF) Cabang Pekalongan yaitu sebagai berikut: Informasi via telepon, somasi atau peringatan, kunjungan collection, kirim surat pemberitahuan, penarikan barang pembiayaan.

Dalam Tugas Akhir yang berjudul "*Pembiayaan Bermasalah dengan Menggunakan Hak Tanggungan dan Penyelesaian di BMT Bahtera Pekalongan pada Tahun 2008*"¹⁶ oleh Cundriani dijelaskan bahwa dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah BMT Bahtera menggunakan tindakan penyehatan melalui: *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, bantuan management. Dan apabila cara tersebut tidak berhasil maka BMT Bahtera melakukan lelang melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang).

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah diuraikan di atas dapat ditarik perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti. Adapun perbedaan tersebut adalah pada tempat penelitiannya yang berbeda, penulis melakukan penelitian di BNI Syariah Cabang Pekalongan dan penulis lebih fokus meneliti mengenai mekanisme *rescheduling* yang digunakan oleh BNI Syariah Cabang Pekalongan dalam menangani pembiayaan murabahah bermasalah.

¹⁵Muchammad Chairul Umam, *Mekanisme Penanganan Pembiayaan Macet di Perusahaan Federal International Finance (FIF) Pekalongan*, (Pekalongan: Tugas Akhir, Perpustakaan STAIN, 2010), hlm.54.

¹⁶Cundriani, *Pembiayaan Bermasalah Menggunakan Hak Tanggungan dan Penyelesaiannya di BMT Bahtera*, (Pekalongan: Tugas Akhir, Perpustakaan STAIN, 2009), hlm.81-82.

F. Kerangka Teori

Salah satu produk pembiayaan yang ada di BNI Syariah Cabang Pekalongan adalah pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah merupakan perjanjian antara bank dan nasabah dimana bank membelikan barang yang dibutuhkan oleh nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin (keuntungan) yang disepakati antara bank dan nasabah. Biasanya dalam murabahah pembayaran dilakukan dengan cicilan atau angsuran dengan jangka waktu yang telah disepakati.

Sedangkan menurut istilah dalam buku himpunan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) dijelaskan bahwa yang dimaksud murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli. Dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba.

Pembiayaan merupakan kegiatan utama bank untuk memperoleh laba atau bagi hasil. Di sisi lain pembiayaan adalah bisnis yang berisiko dimana ada kemungkinan pembiayaan yang diberikan tidak dapat tertagih atau pembiayaan bermasalah.

Sebagai usaha yang penuh risiko sebelum memberikan pembiayaan terlebih dahulu BNI Syariah Cabang Pekalongan harus melaksanakan analisis yang mendalam sebelum memutuskan untuk menyetujui ataupun menolak permohonan pembiayaan dari calon debitur. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi permasalahan atas pembiayaan yang telah disalurkan.



Akan tetapi, meskipun bank telah melakukan analisis dengan cermat risiko pembiayaan masih mungkin bisa terjadi.

Faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah ada dua, yaitu:¹⁷

1. Faktor Intern Bank

Analisis kurang tepat sehingga bank tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu pembiayaan, adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani pembiayaan dan nasabah sehingga bank memutuskan pembiayaan yang tidak seharusnya diberikan, keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat, kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring pembiayaan debitur.

2. Faktor Ekstern Bank

a. Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah:

Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, debitur melakukan ekspansi terlalu besar sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar, penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan.

¹⁷Ismail, *Op.Cit.*, hlm.123-124.

b. Unsur ketidaksengajaan:

Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian tetapi kemampuan sangat terbatas sehingga tidak dapat membayar angsuran, bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur.

Untuk mengatasi risiko tersebut, pihak bank perlu melakukan penyelamatan pembiayaan. Penyelamatan pembiayaan adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan pembiayaan bermasalah yang masih mempunyai prospek didalam usahanya dengan tujuan untuk meminimalkan kemungkinan timbulnya kerugian bagi bank, menyelamatkan kembali pembiayaan yang ada agar menjadi lancar atau dengan kata lain kualitas pembiayaan nasabah meningkat, serta usaha-usaha lainnya yang tujuannya untuk memperbaiki kualitas nasabah.

Menurut Kasmir, dalam hal pembiayaan macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak menimbulkan kerugian.

Penyelamatan bisa dilakukan dengan cara memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi nasabah pembiayaan yang terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi nasabah pembiayaan yang sengaja lalai untuk membayar. Terhadap pembiayaan yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga bank tidak mengalami kerugian.¹⁸ Maka salah satu langkah yang dilakukan pihak BNI

¹⁸Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1999), cet.3, hlm.155.

Syariah Cabang Pekalongan dalam menangani pembiayaan bermasalah yaitu dengan melakukan *rescheduling*.

Rescheduling merupakan upaya yang dilakukan bank untuk menangani pembiayaan bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali.¹⁹ Penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada debitur yang mempunyai itikad baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupun angsuran bagi hasil dengan jadwal yang telah diperjanjikan. Penjadwalan kembali dilakukan oleh bank dengan harapan debitur dapat membayar kembali kewajibannya.

Beberapa alternatif *rescheduling* yang dapat diberikan pihak bank antara lain:²⁰

1. Memperpanjang jangka waktu pembiayaan

Dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu, misalnya dari pembiayaan 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

2. Memperpanjang jangka waktu angsuran

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu pembiayaan. Dalam hal ini misalnya jangka waktu angsuran pembiayaannya yang semula 36 kali menjadi 48 kali.

Jadi pihak bank dalam melaksanakan *rescheduling* yaitu dengan memberikan perpanjangan jangka waktu pembiayaan murabahah yang otomatis jumlah cicilan atau angsurannya juga akan berubah. Adapun akad

¹⁹Ismail, *Manajemen Perbankan : Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta : Kencana , 2012), hlm.125.

²⁰Kasmir, *Op.Cit.*, hlm.116.

yang digunakan dalam penjadwalan kembali atau *rescheduling* ini tetap menggunakan seperti akad awal yaitu akad murabahah karena nasabah hanya meminta perpanjangan jangka waktu dan perubahan cicilan atau angsuran untuk pelunasan pembiayaan murabahah tanpa menambah jumlah pembiayaan.

Selain itu Dewan Syaiah Nasional telah menetapkan fatwanya yang tertuang dalam fatwa DSN No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali (*rescheduling*) pada akad murabahah. Dalam fatwanya tersebut dinyatakan bahwa: Lembaga keuangan syariah boleh melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaan sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa, pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil, perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian Tugas Akhir ini adalah penelitian lapangan (*field research*)²¹, artinya data-data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan dengan cara mengamati, mencatat,

²¹Mardalis, *Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta:1989), hlm.28.

melakukan wawancara dan mengumpulkan berbagai informasi yang ditemukan di BNI Syariah Cabang Pekalongan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif atau menggambarkan sesuatu dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Dalam penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjas dan berakhir dengan suatu teori.

3. Sumber Data

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data utama yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subyek dengan sumber informasi yang dicari.²² Dalam penelitian ini sumber data diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Beni Nurwidiatmoko Selaku Bagian Collection di BNI Syariah Cabang Pekalongan di antaranya berupa keterangan tentang mekanisme *rescheduling* dalam pembiayaan murabahah bermasalah.

²²Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 1998), hlm.91.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung berkaitan dengan penelitian ini.²³ Dalam penelitian ini sumber data sekunder meliputi berbagai referensi yang memuat berbagai informasi tentang mekanisme *rescheduling* dalam pembiayaan murabahah bermasalah. Referensi tersebut dapat berupa buku-buku, karya ilmiah, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan pembahasan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan berbagai metode antara lain sebagai berikut :

a. Metode Wawancara (*Interview*)

Metode Wawancara (*Interview*) yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab dan dikerjakan secara sistematis serta berdasarkan pada tujuan penelitian. Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Beni Nurwidiatmoko selaku Bagian Collection untuk mendapatkan data-data mengenai mekanisme *rescheduling* dalam pembiayaan murabahah bermasalah di BNI Syariah Cabang Pekalongan.

b. Metode Dokumentasi


Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, berupa arsip-arsip dan termasuk dengan buku-

²³Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.28.

buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.²⁴

5. Metode Analisa Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan. Data diperoleh, kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari wawancara, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, selanjutnya aktivitas penyajian data serta menyimpulkan data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif.²⁵ Seperti pada gambar berikut :



Sumber : Miles dan Huberman

²⁴Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), hlm.133.

²⁵Huberman, *Qualitative Data Analysis*, (London: Sage Publication, 1984), hlm.7.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan ini penulis membagi menjadi lima pokok pembahasan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Berisi pengertian pembiayaan murabahah, landasan hukum pembiayaan murabahah, rukun dan syarat murabahah, jenis dan macam pembiayaan murabahah, pengertian pembiayaan bermasalah, penggolongan pembiayaan bermasalah, fatwa DSN No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah.

BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN


Berisi profil BNI Syariah Cabang Pekalongan meliputi sejarah berdirinya perusahaan, visi dan misi, nilai-nilai perusahaan, struktur organisasi, pembiayaan di BNI Syariah Cabang Pekalongan meliputi produk dan jasa BNI Syariah Cabang Pekalongan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi analisis tentang mekanisme pengajuan pembiayaan murabahah di BNI Syariah Cabang Pekalongan dan mekanisme *rescheduling* pembiayaan murabahah bermasalah di BNI Syariah Cabang Pekalongan.

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran, dimana penulis berusaha mencoba menarik kesimpulan sebagai penyelesaian dari permasalahan yang dihadapi oleh bank dan dari kesimpulan yang diperoleh penulis berusaha memberikan saran-saran yang mungkin dapat membantu bank dalam memecahkan masalahnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan bab sebelumnya mengenai mekanisme *rescheduling* dalam pembiayaan murabahah bermasalah di BNI Syariah Cabang Pekalongan, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme pengajuan pembiayaan murabahah di BNI Syariah Cabang Pekalongan meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut: analisa pembiayaan (pengumpulan data, verifikasi data, analisa laporan keuangan, penilaian risiko, evaluasi kebutuhan keuangan, struktur fasilitas pembiayaan), persetujuan pembiayaan, pemantauan nasabah pembiayaan.
2. *Rescheduling* dapat dilakukan kepada debitur yang mempunyai itikad baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupun angsuran bagi hasil dengan jadwal yang telah diperjanjikan. Adapun mekanisme *rescheduling* pembiayaan murabahah bermasalah di BNI Syariah Cabang Pekalongan adalah sebagai berikut: surat permohonan *rescheduling* dari nasabah pembiayaan, identifikasi permasalahan nasabah (pengumpulan dan verifikasi data), negosiasi pola penyelamatan, proses analisa, persetujuan, akad pembiayaan dan pemantauan.

B. Saran-saran

- a. Untuk BNI Syariah Cabang Pekalongan dalam melakukan *rescheduling* pembiayaan murabahah bermasalah harus memperhatikan kemampuan nasabah (*repayment capacity*) yang bersangkutan sehingga tidak terjadi pelanggaran karena sudah dilakukan negoisasi terlebih dahulu.
- b. Untuk BNI Syariah Cabang Pekalongan harus lebih cermat lagi dalam menganalisis suatu pembiayaan khususnya pembiayaan murabahah agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah dikemudian hari.
- c. Bagi nasabah yang melakukan pembiayaan harus bisa memenuhi kewajibannya dengan tepat waktu agar sewaktu-waktu jika nasabah melakukan pembiayaan lagi, pihak BNI Syariah Cabang Pekalongan bisa bekerjasama dengan baik.
- d. Dalam penelitian ini penulis masih mempunyai keterbatasan untuk mencari data terkait jumlah nasabah yang masuk dalam tingkat *collectibility* di BNI Syariah Cabang Pekalongan. Hal ini terkait dengan fungsi bank dalam menjaga kerahasiaan informasi nasabahnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arifin, Zaenal. 2005. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Ascarya. 2006. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Azwar, Saifudin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budi, Untung. 2008. *Kredit Perbankan Di Indonesia*. Yogyakarta: Andi Press Edisi 2.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2010. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Ciputat: Gaung Persada.
- Faisal, Sanapiah. 1995. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Huberman. 1984. *Qualitative Data Analisis*. London: Sage Publication.
- Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Kencana.
- Kasmir. 1999. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP SMP YKPN.
- Muhammad. 2004. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Muhammad. 2003. *Sistem dan Prosedur Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad, Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Nawawi, Hadari. 1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Nazir, Muhammad. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Redaksi Sinar Grafika. 2004. *Himpunan Peraturan Bank Indonesia*. Jakarta :Sinar Grafika.

Rivai, Veithzal. 2007. *Bank and Financial Institution Managemen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Widyaningsih. 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press.

B. Tugas Akhir

Chairul Umam, Muhammad. 2010. "*Mekanisme Penanganan Pembiayaan Macet di Perusahaan Federal International Finance (FIF) Pekalongan*". Pekalongan : Tugas Akhir D3 Perbankan Syariah STAIN Pekalongan.

Cundriani. 2009. "*Pembiayaan Bermasalah Menggunakan Hak Tanggungan dan Penyelesaiannya di BMT Bahtera*". Pekalongan : Tugas Akhir D3 Perbankan Syariah STAIN Pekalongan.

Masitoh, Dewi. 2010. "*Mekanisme Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah di UJKS Mitra Umat Pekalongan*". Pekalongan : Tugas Akhir D3 Perbankan Syariah STAIN Pekalongan.

Schulachudin. 2007. "*Pembiayaan Bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) Study Kasus di BSM*". Pekalongan : Tugas Akhir D3 Perbankan Syariah STAIN Pekalongan.

Tri Andini, Paramitha. 2011. "*Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan berdasarkan Prinsip Murabahah pada Bank Nagari Unit Syariah Padang*". Pekalongan : Tugas Akhir D3 Perbankan Syariah STAIN Pekalongan.

C. Wawancara

Wawancara ini dilakukan oleh beberapa orang karyawan dari BNI Syariah Cabang Pekalongan diantaranya sebagai berikut:

Beni Nurwidiatmoko : Penyelia Bagian Collection

Faik Febriyanto : Penyelia Bagian Pembiayaan

Andy Akhmad W : Penyelia Bagian Umum

Siska Novita : Penyelia Bagian Dana

D. Dokumentasi

Brosur produk dana dan pembiayaan BNI Syariah Cabang Pekalongan, Dokumen BNI Syariah, Dokumen Keputusan Rapat Direksi 12 Oktober 2012 BNI Syariah, Annual report produk dan jasa BNI Syariah, Buku Pedoman Perusahaan (BPP) BNI Syariah Cabang Pekalongan.



PEDOMAN INTERVIEW GUIDE

MEKANISME *RESCHEDULING* DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH DI BNI SYARIAH CABANG PEKALONGAN

1. Bagaimana Sejarah Berdirinya BNI Syariah Cabang Pekalongan.
2. Apa saja produk dan jasa yang ada di BNI Syariah Pekalongan.
3. Bagaimana kondisi pembiayaan bermasalah di BNI Syariah Cabang Pekalongan.
4. Berapa jumlah pembiayaan bermasalah di BNI Syariah Cabang Pekalongan.
5. Bagaimana strategi untuk menangani pembiayaan bermasalah.
6. Apa yang menyebabkan nasabah melakukan wanprestasi sehingga terjadi pembiayaan bermasalah.
7. Apa saja syarat-syarat pembiayaan murabahah bermasalah yang akan di *rescheduling*.
8. Apa tujuan dilakukan *rescheduling* tersebut.
9. Kriteria pembiayaan seperti apakah yang dapat di *rescheduling*.
10. Dalam melakukan *rescheduling* apakah nasabah diberi kebebasan untuk negosiasi.
11. Dasar hukum apa saja yang dijadikan landasan dalam melakukan *rescheduling*.
12. Apakah mekanisme *rescheduling* yang dilakukan oleh BNI Syariah Cabang Pekalongan sudah sesuai dengan Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah.

SURAT KETERANGAN

NO : PLS/1/148

PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekalongan menerangkan bahwa :

- Nama : Risqa Ayu
- NIM : 2012111058
- Program Study : D3 Perbankan Syariah
- Jurusan : Syariah
- Perguruan Tinggi : STAIN Pekalongan

Telah melakukan observasi / penelitian di PT. BNI Syariah Kantor Cabang Pekalongan guna penyusunan Tugas Akhir dengan judul
“Mekanisme Rescheduling Dalam Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BNI Syariah Cabang Pekalongan”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 04 April 2014

PT. Bank BNI Syariah
Kantor Cabang Pekalongan



Riswanto Soegeng
Pjs Operational Manager



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI
National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710
Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO. 48/DSN-MUI/II/2005

Tentang

**PENJADWALAN KEMBALI
TAGIHAN MURABAHAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah,

- Menimbang :
- bahwa sistem pembayaran dalam akad murabahah pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) pada umumnya dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu yang telah disepakati antara LKS dengan nasabah;
 - bahwa dalam hal nasabah mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran cicilan, maka ia dapat diberi keringanan;
 - bahwa keringanan sebagaimana dimaksud di atas dapat diwujudkan dengan cara yang tidak melanggar prinsip-prinsip ajaran Islam;
 - bahwa untuk kepastian hukum tentang masalah tersebut menurut ajaran Islam, Dewan Syari'ah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa sebagai pedoman bagi LKS dan masyarakat secara umum.

Mengingat :

- Firman Allah SWT; antara lain:
 - Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

- Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."

- Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu”.

- d. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ (المائدة: ٢)

“... dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa....”

- e. Firman Allah SWT, QS. al-Baqarah [2]: 280:

... وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ
لَّكُمْ ...

“... Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguhan sampai dia berkecukupan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

2. Hadis-hadis Nabi s.a.w.; antara lain:

- a. Hadis Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan shahihkan oleh Ibnu Hibban :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ،

“Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak.”

- b. Hadis Nabi Riwayat Muslim, beliau bersabda:

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً
مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي
عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم).

“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya”.

- c. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, beliau bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ
حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ

أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perjanjian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

3. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Memperhatikan

1. Hasil workshop BPH-DSN, 9-10 Dzulqa'dah 1425/21-22 Desember 2004.
2. Surat Direksi BSM No. 6/552/DIR tertanggal 21 September 2004 perihal Permohonan Fatwa.
3. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Jum'at, 16 Muharram 1426/ 25 Februari 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG PENJADWALAN KEMBALI TAGIHAN MURABAHAH**
 Pertama : **Ketentuan Penyelesaian**

LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (rescheduling) tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

1. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa;
2. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil;
3. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Kedua : **Ketentuan Penutup**

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 16 Muharram 1426 H.
25 Februari 2005 M.

**DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,




K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,



Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin





Tabungan dan simpanan dana yang aman dengan berbagai kemudahan

Tabungan IB Hasanah

Tabungan dan simpanan dana dengan berbagai fasilitas-transaksi seperti transfer Banking dan SMS Banking.

Tabungan IB Prima Hasanah

Tabungan transaksional dengan layanan prima dan bagi hasil yang lebih kompetitif. Tabungan dicover oleh asuransi dan fasilitas Executive Lounge bandara yang telah bekerjasama dengan BNI Syariah.

Tabungan IB Bisnis Hasanah

Tabungan dengan informasi transaksi dan mutasi rekening yang lebih baik, dengan bagi hasil yang kompetitif.

Tabungan IB Tunas Hasanah

Tabungan dengan fungsi sebagai simpanan yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia dibawah 17 tahun. Tabungan ini dapat-dengan kartu ATM atas nama anak dan SMS notifikasi.

Persyaratan dan Fasilitas Tabungan

Persyaratan Tabungan	IB Hasanah	IB Prima Hasanah	IB Bisnis Hasanah	IB Tunas Hasanah
Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening	✓	✓	✓	✓
Mengunjungi dokumen asli dan/atau KTR / SIM / Paspor / Foto copy dokumen identitas KTR / SIM / Paspor	✓	✓	✓	✓
Data minimal	Rp.200 juta	Rp.5 juta	Rp.5 juta	Rp.100.000,-
Serapan awal	Rp.100.000,-	Rp.10 juta	Rp.5 juta	Rp.100.000,-
Akta Kelahiran anak	-	-	-	✓

Fasilitas Tabungan	IB Hasanah	IB Prima Hasanah	IB Bisnis Hasanah	IB Tunas Hasanah
Buku Tabungan BNI Syariah Card	✓	✓	✓	✓
Executive Lounge Bandara yang bekerjasama dengan BNI Syariah	-	✓	✓	✓
Autobank berbagai layanan: setoran bulanan, transfer, tabung, transaksi dan lain-lain dengan BNI Hasanah	✓	✓	✓	✓
Perindungan asuransi jiwa	-	✓	✓	✓
Dijamin oleh UPS (Lembaga Penghimpunan Simpanan)	✓	✓	✓	✓
Dapat digunakan agunan penyalangan	✓	✓	✓	✓



Niat lebih terencana dan mentranskaman

Tabungan IB TII Hasanah

Tabungan untuk perencanaan perjalanan haji yang dikelola secara Syariah dengan sistem setoran bebas atau bulanan, terkoneksi dengan SISKOHAT Kementerian Agama sehingga proses mendapatkan nomor porsi haji lebih mudah.

Persyaratan

- Sesuai syarat umum Tabungan, butir 1 s/d 3.
- Melakukan setoran awal minimal Rp.500.000,-

Fasilitas

- Buku Tabungan.
- Autokredit untuk setoran bulanan dari rekening Tabungan IB Hasanah/Bisnis Hasanah/Prima Hasanah.
- Perindungan asuransi jiwa dan kecelakaan diri.

Keunggulan

- Bebas biaya pengelolaan rekening bulanan.
- Didukung asuransi jiwa dan kecelakaan diri.
- Terkoneksi real time online dengan SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu).
- Berpeluang memperoleh Pembayaran Haji IB Hasanah.

Tabungan IB Tapenas Hasanah

Investasi dana untuk perencanaan masa depan dengan sistem setoran bulanan, bermanfaat untuk membantu menyiapkan rencana masa depan seperti rencana liburan, badan umrah, pendidikan ataupun rencana lainnya.

Persyaratan

- Sesuai syarat umum Tabungan, butir 1 s/d 3.
- Memiliki rekening Tabungan IB Hasanah / Bisnis Hasanah / Prima Hasanah sebagai rekening afiliasi.
- Setoran awal minimal Rp.100.000,-
- Setoran tetap bulanan minimal Rp.100.000,- s/d Rp.5.000.000,- yang akan dibebat pada tanggal 5 setiap bulan dari tabungan afiliasi.
- Rekening akan otomatis ditutup dan saldo dana akan dicairkan ke rekening afiliasi setelah dikurangi biaya administrasi, apabila 3 bulan berturut-turut mengalami gagal auto kredit.

Fasilitas

- Buku Tabungan.
- Tersedia pilihan jangka waktu minimal 1 tahun & maksimal 18 tahun.
- Autokredit untuk setoran bulanan dari rekening Tabungan IB Hasanah/Prima Hasanah / Bisnis Hasanah.

Keunggulan

- Bagi hasil lebih tinggi.
- Manfaat perlindungan asuransi jiwa hingga Rp.750 juta.
- Manfaat asuransi kesehatan hingga Rp.1.250.000,-/hari/ jiwa.
- Tersedia perlindungan asuransi jiwa plus asuransi kesehatan tambahan (premi 5%, 10% atau 20% dari setoran bulanan).

Tapenas Ginya Hasanah

Dengan Tapenas Ginya Hasanah, Anda dapat merencanakan memiliki rumah lebih awal dan mendapatkan kemudahan untuk memperoleh pembayaran kepemilikan rumah dengan proses persetujuan yang relatif cepat dan mudah.



Persyaratan

- Sesuai syarat umum Tabungan, butir 1 s/d 3.
- Memiliki rekening Tabungan Anggota Property Plus.
- Setoran awal minimal Rp.100.000,-
- Setoran tetap bulanan minimal disesuaikan dengan harga rumah yang akan dibeli.
- Rekening akan otomatis ditutup dan saldo dana akan dicairkan ke rekening afiliasi setelah dikurangi biaya administrasi, apabila 3 bulan berturut-turut mengalami gagal auto kredit.

Ilustrasi setoran Tapenas Ginya Hasanah

Perkiraan Harga Rumah	Setoran Tapenas Ginya / bulan	Kewajiban Pembayaran / bulan 10 Tahun*	15 Tahun*
Rp. 50.000.000	Rp. 650.000	Rp. 585.333	Rp. 519.222
Rp. 75.000.000	Rp. 1.000.000	Rp. 878.000	Rp. 778.833
Rp. 100.000.000	Rp. 1.300.000	Rp. 1.170.867	Rp. 1.038.444
Rp. 125.000.000	Rp. 1.650.000	Rp. 1.463.333	Rp. 1.298.058
Rp. 150.000.000	Rp. 1.950.000	Rp. 1.756.000	Rp. 1.557.667

*Dengan tingkat margin yang berlaku saat ini, ngkat margin dapat berubah sewaktu-waktu. *setoran dp untuk bangunan di bawah 70%.



Kepastian transaksi bisnis

Giro IB Hasanah

Simpanan dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip Syariah dengan alat pembayaran berupa cek dan biyet giro.

Fasilitas

- Buku cek dan biyet giro.
- BNI Syariah Card (bagi Nasabah perorangan).
- Beberapa pilihan mata uang : Rupiah dan US Dollar.
- Layanan informasi 24 jam melalui BNI Call 500046 atau 688888 dari ponsel.
- Kemudahan bertansaksi on-line untuk penyetoran maupun penarikan uang tunai di lebih dari 142 Kantor Cabang BNI Syariah dan di lebih dari 1.000 Kantor Cabang BNI dengan layanan Syariah di seluruh Indonesia.
- Kemudahan transaksi *Intercity Clearing* untuk penarikan cek / biyet giro dari bank-bank di seluruh Indonesia.

Persyaratan

Persyaratan Giro	Perorangan	Persahaan / Yayasan / Badan Hukum	Keterangan
01. Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening	✓	✓	
02. Mengunjungi dokumen asli dan/atau KTR / SIM / Paspor	Nasabah	Pengurus	
03. Foto copy dokumen identitas KTR / SIM / Paspor	Nasabah	Pengurus	
04. Foto copy dokumen NIM / KITAS	Nasabah	Pengurus	Khusus WNA
05. Foto copy Akta Pendirian	✓	✓	
06. Setoran awal	Rp.500.000,- / USD 250	Rp.1.000.000,- / USD 500	
07. Tidak tersekat dalam Daftar Hitam Bank Indonesia (DHI)	✓	✓	



Mentranskaman dan menguntungkan

Deposito IB Hasanah

Investasi berjangka yang dituliskan bagi nasabah perorangan dan perusahaan. Pengelolaan dana disalurkan melalui pembayaran yang sesuai dengan prinsip Syariah dan memberikan bagi hasil yang kompetitif.

Persyaratan

Persyaratan Deposito	Perorangan	Persahaan / Yayasan / Badan Hukum	Keterangan
01. Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening	✓	✓	
02. Mengunjungi dokumen asli dan/atau KTR / SIM / Paspor	Nasabah	Pengurus	
03. Foto copy dokumen identitas KTR / SIM / Paspor	Nasabah	Pengurus	
04. Foto copy dokumen NIM / KITAS	Nasabah	Pengurus	Khusus WNA
05. Foto copy Akta Pendirian	✓	✓	
06. Minimal deposit	Rp.1.000.000,- / USD 1000	Rp.1.000.000,- / USD 1000	


Fasilitas

- Biyet/ Deposito.
- Berbagai pilihan mata uang (Rupiah dan US Dollar), Berbagai pilihan jangka waktu (1, 3, 6 dan 12 bulan, Khusus mata uang US Dollar pilihan jangka waktu hanya 6 dan 12 bulan).
- Transfer bagi hasil ke rekening Tabungan, Giro atau menambak pokok investasi.
- Dapat diperganjar secara otomatis (Automatic Roll Over / ARO).

Keunggulan

- Bagi hasil kompetitif.
- Dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- Dapat dipajakan agunan pembayaraan.

Insprasi meraih keluasaan hidup dengan layanan lengkap untuk transaksi Anda



E-Banking IB Hasanah

Nikmati berbagai kemudahan dan kenyamanan transaksi perbankan 24 jam melalui fasilitas e-banking IB Hasanah yang dapat dipergunakan kapan saja dan dimana saja, sesuai memiliki BNI Syariah cabang Anda pribadi.

SMS Banking

Segera aktifkan fasilitas SMS Banking Anda melalui menu "Registrasi E-Channel" di BNI ATM dengan nomor ponsel pribadi Anda sebagai User Id serta aktifasi transaksi finansial di Kantor Cabang BNI Syariah terdekat.

Internet Banking

Aktifkan fasilitas Internet Banking Anda dengan menghubungi kantor Cabang BNI Syariah terdekat dan dapatkan berbagai fitur kemudahan seperti cek saldo, transfer dana, pembayaran berbagai tagihan, pembelian pulsa dan lainnya.

ATM

BNI Syariah Card berfungsi sebagai kartu ATM untuk transaksi tunai dan non tunai online seperti transfer antar bank, pembelian voucher/si ulang dan tiket pesawat serta pembayaran tagihan di lebih dari 4.000 BNI ATM di seluruh

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

1. Nama : Rizqa Ayu Ningsih
2. Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan, 21 Oktober 1993
3. NIM : 2012 111 058
4. Agama : Islam
5. Alamat : Paesan Selatan RT 02/08 Kedungwuni

B. DATA ORANG TUA

1. Nama Ayah : Nur Rochman
2. Pekerjaan : Wiraswasta
3. Nama Ibu : Purwi Rujiana
4. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
5. Agama : Islam
6. Alamat : Paesan Selatan RT 02/08 Kedungwuni

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

- | | |
|--------------------------|------------------|
| SD N 02 Kedungwuni | Lulus tahun 2005 |
| SMP Negeri 01 Kedungwuni | Lulus tahun 2008 |
| MAN 2 Pekalongan | Lulus tahun 2011 |
| STAIN Pekalongan | Lulus tahun 2014 |

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 8 April 2014

RIZQA AYU NINGSIH
2012 111 058